

BAB V

KESIMPULAN

Penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Fakta persidangan dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 372/PID.B/2020/PN.PDG hakim menghukum terdakwa dengan penjara 1 tahun 6 bulan karena melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi penulis mempunyai pandangan lain terhadap kasus yang di alami oleh seorang security tersebut, merujuk pada pasal 48 KUHP mengenai daya paksa atau "*Overmacht*".

Tindakan yang dilakukan oleh security tersebut berawal dari perbuatan korban juga yang dimana korban tersebut tidak kooperatif saat di tegur oleh security tersebut agar segera meninggalkan area tersebut. Dalam fakta persidangan ternyata korban ini merupakan orang yang di masuk dalam daftar buku hitam atau orang yang di *blacklist* di kawasan tersebut, karena korban ini pernah di duga mencuri barang di kapal dalam kawasan pelabuhan Teluk Bayur. Posisi security ini dalam keadaan serba salah, yang dimana ketika ada seseorang terduga pencuri ini masuk ke area terlarang tanpa izin, sudah di perintahkan untuk keluar akan tetapi terduga pencuri ini malah belok ke area mess PT.CSK yang dimana tempat itu merupakan tempat beristirahat para karyawan dermaga kawasan Teluk Bayur, ketika security

ini mengingatkan/memberi perintah untuk segera meninggalkan area, perintah tersebut tidak diindahkan oleh seorang terduga pencuri tersebut dan malah mengoyok-oyok security tersebut dan berkata kasar, disini security yang diberi beban tanggung jawab atas area/kawasan yang ia jaga, security ini langsung memberikan tindakan tegas kepada seorang terduga pencuri tersebut dengan mengusir secara paksa, saat akan di tindak tegas kemudian terduga pencuri ini malah menyerang security tersebut hingga terjadi perkelahian. Dari kejadian tersebut security ini jika tidak menindak korban tersebut dikhawatirkan ada niat melakukan tindakan pencurian di dalam mess tersebut, secara terpaksa security ini harus menindak korban tersebut secara tegas demi melindungi asset, dan menjaga kawasan tersebut. Disini penulis melihat bahwa apa yang dilakukan oleh security tersebut melakukan upaya daya paksa Relatif yang sebagaimana di maksudkan dalam pasal 48 KUHP yang biasa di sebut dengan istilah "*Overmacht*"

Adapun ternyata Korban ini dulu nya merupakan seorang buruh supplier dikapal untuk pengadaan makanan anak buah kapal di kawasan dermaga Teluk Bayur tersebut. Berdasarkan keterangan para saksi bahwa pada tahun 2017 sering terjadinya hilang barang-barang di kapal dan korban juga pernah tertangkap tangan ketika melakukan pencurian di kapal, akan tetapi perbuatan korban tersebut tidak pernah sampai proses pengadilan.

Jadi menurut penulis seharusnya security ini tidak dapat di vonis karena berdasarkan pasal 48 KUHP "*Overmacht*" yang intinya adalah seseorang melakukan perbuatan terpaksa dalam sesuatu kekuasaan yang tak dapat di hindarkan tidak boleh di hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, 2009

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Semarang, 1984,

Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Chairul Huda, Dari “*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*” Menjadi Kepada “*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Kencana, Jakarta, 2013

Kanter, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015 ,

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

R. Abdjoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016,

Sofyan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2009

B. Sumber Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

C. Sumber Lain

[http://repository.unpas.ac.id/12206/5/BAB II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/12206/5/BAB%20II.pdf) diakses pada tanggal 14 Februari

2021 Jam 19.32 WIB